



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 1 September 2023

Nomor : 400.10.2.3 / *524* /KEC.SBG/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pergantian Antar Waktu Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Sejiram

K e p a d a
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Sejiram

di -
Sejiram.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sejiram yang Meninggal Dunia a.n, YOHANES TRIS MULYONO masa Jabatan 2019 - 2025 dan sesuai amanat Undang-Undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Paragraf 5 (pasal 22 ; pasal 23), Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Paragraf 5 (pasal 22 ; Pasal 23), maka agar Ketua Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa segera mengusulkan nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Camat.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Camat Seberuang,


FRANSISKUS.S.Sos
Penata Tk.I

NIP.19740817 200401 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Ketua Kepala Desa Sejiram di Sejiram;